

**KEDUDUKAN HUKUM PEMBANTUAN / PENEMPATAN OPERATOR RTGC PT.  
PELINDO II (PERSERO) DI PT. JAKARTA INTERNATIONAL  
CONTAINER TERMINAL (JICT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PHI No: 137/PDT.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST)**

**RODER BA SIHOTANG**

**ABSTRAK**

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, Sementara itu, salah satu cara agar setiap orang mendapatkan pekerjaan adalah dengan bekerja secara formil maupun non formal. Namun hal tersebut sangat memprihatinkan ketika ada pengusaha melakukan gugatan melawan tenaga kerjanya sendiri, hal inilah yang dilakukan oleh PT. Jakarta International Container Terminal selaku Penggugat melawan Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal. Dengan Kerangka Teori Keadilan dan Teori Kesejahteraan, serta menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literature hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, dan bahan hukum tertier berupa pendapat para ahli, kamus hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian hukum positif di Indonesia atas Pembantuan / Penempatan Operator RTGC pada PT. Pelindo II (Persero) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), adalah: Mengajukan Gugatan tertanggal 17 Mei 2017 pada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Atas hal-hal yang tidak memberikan keadilan bagi karyawan, ialah: Terjadi Pemecatan Sepihak tanpa adanya kesalahan yang jelas dan dibuat-buat agar Hak-hak yang harus diperoleh menjadi berkurang maupun sampai ditiadakan, Terjadinya Mutasi karyawan bagi yang aktif dalam Serikat Pekerja agar terpecahnya konsentrasi suatu organisasi pekerja sehingga menjadi kekurangan / kelemahan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja tersebut. Pertimbangan Hakim atas Putusan PHI No: 137/PDT.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST sudah sangat jelas dan berkeadilan bagi karyawan PT. JICT yang telah dilakukan tidak adil oleh penguasa, karena pertimbangan hakim tersebut adalah Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan mengadili Absolut; serta Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan putusan tersebut memberikan kekuatan kepada Serikat Pekerja untuk melawan ketidakadilan dan penistaan tenaga kerja atas demokrasi tenaga kerja yang sudah dihinai.

## **ABSTRACT**

### **THE POSITION OF LAW THE POSITION IN OPERATOR RTGC PT. PELINDO II (PERSERO) IN PT. CONTAINER TERMINAL INTERNATIONAL ENERGY JAKARTA (JICT) BASED ON CONTATUTION NO. 13 YEAR 2003 ABOUT ENERGY WORKERS (STUDI CASE IN DECISION PHI NO.137/PDT.SUS-PHI/2017/PN.JKT.PST)**

As the development country, Indonesia has strong, wishes for doing the construction especially in economy, for the while, on of the way for ever body in getting a job is doing as the formal or informal. Although this case very a pity while be a entrepreneur to do the protest to be againt his own power workers, the which is done by PT. Container Terminal International Jakarta as a accuser to be against labour united of PT. Container Terminal International Jakarta with the teory sketch fair and prosperity teory, and also to use normative yuridis approach. This research in studying with using library study to use primary law material as the rule of legislation, secondary law material tertier like company, law literature. The law of power worked and the law material tertier like the opinion of the experts, law dictionary. The result of this research can be making conclusion that, the finishing of positive law in Indonesia for helping or to make the man on the right place as operator RTGC in PT. PELindo II (PErsero) in PT. Container Terminal International Jakarta are to submit protest at 17 Mei 2017 at court. The relationship industrial central Jakarta for the eases which are not giving the fair for the worker are happening the dismissal as a side without any the mistakes and to be caused so that must be gotten become miss receive or miss accept until all become lost. Happening the workers mutation for active man in workers organization workers so the concentration seatter everwhere, so the organization workers become minus or the weakness to struggle the qualification of the workers. The judge consideration at the definite PHI No: 137/PDT.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST are very very clear and fair for the workers PT.JICT which has done not fair by one in authority, because of the judge considention one given the accused protest about the definite the absolute judgement, and how to say that the judge has the relationship industry for in judiciary centre Jakarta don't have the absolute judgement in this case. In the definite has been given the power for the labour united for the protest to be against and the grief the power workers in democraton the power workers that had been wrong was.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ATAS PEMBANTUAN / PENEMPATAN OPERATOR RTGC PADA PT. PELINDO II (PERSERO) DI PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PHI NO: 137/PDT.SUS-PHI/2017/PN.JKT.PST)”** sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. Waty Suwarty Haryono, S.H.,M.H selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum.
2. Prof.Dr.Sri Gambir Melati Hatta,S.H yang penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam penulisan tesis ini, serta memberikan koreksi dan masukan ditengah kesibukan beliau selaku Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang telah memberikan kuliah pada penulis;
4. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
5. Seluruh rekan-rekan sesama Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang selama ini kompak dan saling membantu;

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang berasal dari luar negara. Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis<sup>1</sup> demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.

Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris “*business*” yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa

---

<sup>1</sup>Amrizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 1.  
<sup>2</sup>R.B. Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 12

maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual-belikan, dipertukarkan, atau disewa-gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup>

Secara garis besar, kegiatan bisnis dapat dikelompokkan atas tiga (3)

bidang usaha, yaitu sebagai berikut:

- a. Bisnis dalam arti perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh: Produsen (pabrik), dealer, agen, dan sebagainya.
- b. Bisnis dalam arti kegiatan industri (*Industry*), yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh: Industri perhutanan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya.
- c. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (*Service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh: Jasa perhotelan, Konsultan, Akuntan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Semenjak tahun 1967, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing (dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing) mengakibatkan badan usaha yang bernama perseroan terbatas mengalami peningkatan dalam segi kuantitasnya. Undang-

---

<sup>3</sup>Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 1.

undang Nomor 1 Tahun 1967 disamping memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dalam melakukan aktivitas usahanya karena bentuk badan usaha ini dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya.<sup>4</sup>

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa badan usaha ini (perseroan terbatas) banyak diminati oleh para pengusaha karena: “Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensiil untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) sangat diminati oleh masyarakat”.<sup>5</sup>

Pendapat ini mendasarkan pada kenyataan bahwa Perseroan Terbatas (PT) mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan berpotensi memberikan keuntungan bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham. Ini bisa kita lihat dalam realita yang ada di tengah-tengah kita, organisasi ekonomi (badan usaha) yang dimiliki oleh konglomerat yang menguasai beberapa sektor perekonomian bentuknya adalah perseroan

---

<sup>4</sup>Agus Budiarto, *Ibid.* hal 1.

<sup>5</sup>Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 1-2.

terbatas. Lebih lanjut Sri Rejeki Hartono mengatakan: “Masih terdapat beberapa alasan praktis, antara lain:

1. Setiap jenis usaha mempunyai jangkauan relatif luas, pada izin operasionalnya selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum (pilihan utama pasti perseroan terbatas);
2. Setiap jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan hukum, pilihan utama adalah juga perseroan terbatas;
3. Perusahaan yang berpeluang memanfaatkan modal hanyalah perseroan terbatas, maka sangat wajar apabila peningkatan jumlah PT di Indonesia semakin besar.”<sup>6</sup>

Dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan dari suatu perseroan terbatas, kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang sangat lumrah. Kecenderungan yang ada menunjukkan proporsi perusahaan yang mempergunakan pinjaman yang semakin besar. Bahkan, dapat diketahui semakin lama semakin sedikit perusahaan yang tidak mempergunakan modal dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan. Salah satu motif utama suatu badan usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak kreditur atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian pinjaman tersebut (misalnya bunga). Sejak awal, baik peminjam maupun yang

---

<sup>6</sup>Sri Rejeki Hartono, *Ibid.* Hal.4

meminjamkan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko.

Bahkan, besarnya akibat yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman. Semakin besar resiko kerugian yang mungkin terjadi semakin besar tingkat balas jasa atas suatu pinjaman. Agar dapat mengkalkulasi resiko, biasanya pihak peminjam mengkaji kinerja dari perusahaan pada saat sebelum sampai dengan sesudah dikucurkannya pinjaman.

Dengan adanya perkembangan hukum di Indonesia telah banyak membahas mengenai pergulatan hukum untuk menggeser paradigma positivistik menuju suatu model pemikiran hukum yang lebih membawa keadilan. Usaha-usaha untuk meletakkan kristalisasi Hukum Progresif ke dalam *das Sollen* paradigma positivistik hukum Indonesia. Dalam ilmu hukum dikenal dua istilah yang sering disebut, yaitu<sup>7</sup>;

1. ***Das Sein***;

adalah segala sesuatuyang merupakan pelaksanaan dari segala sesuatu yang diatur dalam *das sollen*. Atau dengan katalain *das solen* adalah apa yang terjadi dari pelaksanaan *das solen*, hukum dalam kenyataannya, kenyataan penerapan hukumyang terjadi di dalam kehidupan. Biasa disebut juga *Law in Action*.

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta.2011. hal.123



## 2. *Das Sollen*;

Adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan, atau yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap tindak secara tertentu dalam menghadapi pekerjaan atau masalah tertentu pula. Dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang seharusnya terjadi atau sesuatu yang berdasarkan teori dan berdasarkan aturan seharusnya terjadi. Artinya hukum dalam teks hukum yang ada didalam aturan-aturan yang telah dibuat (tertulis), yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Biasa disebut juga Hukum yang dipelajari atau *Law in the book*.

Dengan adanya pengertian *Das Sein* dan *Das Sollen* serta ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga.

Krisis moneter yang berpangkal pada soal nilai tukar mata uang rupiah, betapun telah benar-benar memperlemah dan bahkan mematikan kemampuan pembiayaan di kalangan dunia usaha. Kebutuhan bahan baku impor, khususnya bagi kegiatan usaha yang bersifat substitusif, sangat terganggu. Apa yang dialami para debitur pada waktu itu adalah suatu keadaan yang tidak mampu diduga pada saat perjanjian kredit ditandatangani atau surat utang diterbitkan, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah yang diluar dugaan. Akibat dari keadaan yang tidak mampu diduga atau diperkirakan tersebut menjadi tidak bertanggung pula oleh Debitur. Pemenuhan kewajiban pembayaran terganggu karena mata uang asing yang diperlukan

harus dibeli dengan rupiah yang nilai tukarnya telah sangat jauh terdepresiasi secara berantai, kelangsungan produksi terancam dan bahkan kegiatan pemasokan bahan pelengkap dari sumber - sumber sub kontrak di dalam negeri juga terganggu. Bagi usaha yang bersifat substitusi impor, yang kemudian terlihat adalah kelangkaan produksi di pasar. Sedangkan bagi usaha yang berorientasi ekspor tidak ada lagi produk yang dapat diekspor, pada gilirannya memperlemah cadangan dan kemampuan pembayaran atas barang atau bahan impor.<sup>8</sup>

Dalam aspek permodalan, jatuhnya nilai rupiah yang sangat dalam seperti saat ini, juga telah mempersulit dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau utang. Terlepas dari apapun latar belakangnya telah ikut melemahkan aktivitas usaha pada umumnya. Kegiatan produksi juga melorot, kegiatan penjualan menurun, dan perdagangan jasa terkait atau mendukungnya juga ikut melemah. Hingga titik ini, kesempatan kerja yang ada menjadi hilang yang barupun sulit diharapkan. Rentetan keadaan di atas, memberi gambaran betapa krisis moneter, telah memicu kesulitan ekonomi, dan pada gilirannya merambah ke bidang sosial. Hilangnya pekerjaan, turunnya daya beli masyarakat (yang diperburuk oleh kenaikan harga barang) telah semakin memperburuk kondisi sosial. Sekarang semua mengetahui kekacauan sosial tersebut telah pula merembet dan meluas menjadi gejolak politik yang berat. Sudah barang tentu, pikiran sederhana

---

<sup>8</sup>Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2001, hal 98.

yang lazimnya muncul adalah bagaimana secepatnya mengatasi dan menghentikan krisis moneter yang telah menjadi sumber permasalahan tersebut.

Betapapun, persoalan nilai tukar rupiah yang jauh merosot, sebenarnya merupakan inti dari krisis moneter tadi. Tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan yang pelik tersebut, tetapi sekedar memudahkan pemahamannya, dapat dikemukakan bahwa naik atau turunnya nilai rupiah tidaklah terlepas dari mekanisme pasar uang itu sendiri. Hukum penawaran dan permintaanlah yang mewarnai atau bahkan mengendalikan pasar uang.<sup>9</sup> Begitu banyak teori dan analisis yang sering dipaparkan, sayangnya lebih bersifat menjelaskan sebab-sebab krisis dan dampak yang ditimbulkannya, bahkan beberapa analisis lebih merupakan reaksi atau sekedar kritik terhadap pemikiran dan langkah yang sedang diambil untuk mengatasi krisis tersebut. Jalan keluar dari krisis tersebut, yang justru merupakan kunci penyelesaian, justru tidak banyak ditawarkan.

Berbagai pemikiran tentang reformasi yang saat ini terdengar sekarang malah menjelma menjadi *issue* yang baru, dengan spektrum yang lebih luas.<sup>10</sup> Sebagaimana telah diuraikan, apabila nilai rupiah begitu terpuruk, maka mekanisme pasar itu pula yang menjadi salah satu penyebab. Dengan pemahaman tadi bila mana krisis moneter terwujud disekitar jatuhnya nilai tukar rupiah, ketidakpastian penyelesaian utang yang demikian besar, setidaknya telah dan akan selalu memberi pengaruh terhadap krisis tersebut.

---

<sup>9</sup>Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Ibid.* hal 98.

<sup>10</sup>Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Ibid.* hal 100.

Spekulasi dalam perdagangan di pasar uang menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan biasanya tidak mudah dikendalikan. Karena besarnya peran dan kebutuhan penyelesaian utang swasta dalam krisis moneter tadi, upaya yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan dan diwujudkan adalah menghadirkan perangkat hukum yang dapat diterima pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian utang - piutang.

Asumsi yang betapapun telah melandasi sikap tadi adalah gejolak di pasar uang dapat dibantu peredarannya apabila perspektif penyelesaian utang piutang dapat dibuat jelas, baik bentuk maupun jadwal waktunya. Dengan asumsi itu pula, kebutuhan akan valuta asing yang besar jumlahnya dengan jadwal waktu pemenuhan yang jelas, tidak perlu harus menimbulkan spekulasi di pasar uang dan merusak nilai tukar. Masalahnya dengan demikian, bagaimana dan apa yang diperlukan untuk membantu dunia usaha untuk mengatasi dan menyelesaikan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Namun apakah dengan kemungkinan suatu perusahaan memiliki hutang yang besar berdampak pada perolehan kerja atau hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan, sebagaimana tertuang Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dengan ketentuan tersebut, maka hak untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang layak merupakan hak fundamental dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, karena jaminan tersebut diatur dalam konstitusi.

Sementara itu, salah satu cara agar setiap orang mendapatkan perkerjaan adalah dengan bekerja secara formil pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik perusahaan swasta nasional atau swasta asing maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan menggerakkan investasi, maka lahir Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tersebut menggantikan Undang-undang yang lama, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1977 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 1970. Badan Usaha Milik Negara dikelompokkan ke dalam tiga belas kategori usaha. Besarnya jumlah usaha pada setiap kategori tidak selalu sejalan dengan besarnya aset, ekuitas dan laba. Pada tahun 2013 ini, aset, ekuitas, dan laba bersih terbesar dicatat oleh BUMN jasa keuangan dan asuransi. Total ekuitas kategori usaha ini, tercatat sekitar 289,3 triliun rupiah, dan menghasilkan laba 59,3 triliun rupiah. Total asetnya mencapai 2.283,5 triliun rupiah, melebihi 9 kali jumlah ekuitasnya.<sup>1</sup>

Dasar menimbang huruf d dan huruf d Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tersebut menyebutkan:

- a. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- b. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim

---

<sup>1</sup> Khalimi dan Susanto, Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara, Jurnal Staatrecht Vol1 No.1 tahun 2017

penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.”

Bahwa dengan demikian dibukanya kesempatan penanaman modal swasta nasional atau swasta asing dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Salah satu hal penting dengan tumbuhnya investasi asing di Indonesia adalah mengenai kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan:<sup>11</sup>

- a. Memberdayakan dan memberdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Namun hal tersebut sangat memprihatinkan ketika ada pengusaha melakukan gugatan melawan tenaga kerjanya sendiri, hal inilah yang dilakukan oleh PT. Jakarta International Container Terminal yang diwakili oleh Riza Erivan, warga negara Indonesia selaku Wakil Direktur Utama PT. Jakarta International Container Terminal, beralamat di Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 selaku Penggugat melawan Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal, yang diwakili oleh Nova

---

<sup>11</sup>Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sofyan Hakim dan Mokhamad Firmansyah, S., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral pada Organisasi Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal, beralamat di Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 selaku Tergugat.

Yang mana dalam hal ini perkata tersebut terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dalam perkara ini berawal dari terbitnya surat Tergugat No. SPJICT/PMH/141/XII/2016 tertanggal 5 desember 2016 perihal penempatan pekerja PT. Pelindo II pada Pengugat. Surat tersebut berisi tergugat mempersoalkan tentang penempatan pekerja PT. Pelindo II (Persero) di Pengugat berdasarkan berita acara tanggal 28 agustus 2014, yang mana menurut tergugat penempatan pekerja PT. Pelindo II (Persero) tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga tergugat menganggap pengugat telah melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. JICT. Selanjutnya tergugat meminta agar pengugat mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan menghentikan penempatan pekerja PT. Pelindo II di Pengugat paling lambat tanggal 9 desember 2016.
2. Bahwa terhadap surat tergugat, pengugat telah menyampaikan tanggapan dan pendiriannya melalui Surat No.Ref.789/re-jict/XII/16 tanggal 8 desember 2016 yang berisi pengugat menyatakan



penempatan pekerja PT. Pelindo II (Persero) di Penggugat tidak melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. JICT. Oleh karenanya apabila tergugat menganggap penggugat telah melanggar PKB PT. JICT maka Tergugat dipersilahkan menempuh prosedur sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.

3. Bahwa menurut tergugat penempatan pekerja PT. Pelindo II (persero) di Penggugat (Operator RTGC) terkait sejak tahun 2004 yang mana Serikat Pekerja JICT (SPJICT) yakni Tergugat melakukan penolakan terhadap proses perpanjangan kontrak konsesi Penggugat antara PT. Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH). Adapun alasan dari penolakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya indikasi pelanggaran undang-undang pelayaran no. 17 tahun 2008 terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator.
- b. Harga yang terlalu murah. Pada tahun 1999 PT. JICT (Penggugat) diprivatisasi dengan harga USD 243 juta termasuk “*in kind*” untuk jangka waktu 20 tahun. Namun pada tahun 2014 dengan kapasitas terminal yang sudah dua kali lipat dan teknologi yang semakin modern hanya dihargai USD 200 juta.
- c. Proses yang tidak transparan dalam perpanjangan kontrak konsesi Penggugat tidak melalui tender.

Atas aksi kritis dari Tergugat, Direksi Pelindo II pada waktu itu yaitu sdr. RJ Lino melakukan berbagai upaya termasuk intimidasi kepada pekerja baik

melalui upaya pemecatan sepihak dan upaya-upaya lainnya termasuk mengadu domba sesama pekerja. Keteganganpun terjadi dan menjadikan pengusaha bersikap keras untuk melawan karyawannya sendiri. Pengusaha tidak menerima kritik-kritik dan saran-saran yang disampaikan, atas dasar itulah Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2017 yang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut ke dalam suatu Penulisan Hukum (Tesis) yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM PEMBANTUAN / PENEMPATAN OPERATOR RTGC PT. PELINDO II (PERSERO) DI PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PHI No: 137/PDT.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah yang diteliti dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana masalah hukum yang terjadi atas Pembantuan / Penempatan Operator RTGC PT. Pelindo II (Persero) di PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan PHI NO: 137/PDT.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST dalam memberikan keadilan bagi Karyawan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan memahami masalah hukum yang terjadi atas Pembantuan / Penempatan Operator RTGC PT. Pelindo II (Persero) di PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT).
2. Untuk menganalisa dan memahami masalah hukum yang terjadi atas Pembantuan / Penempatan Operator RTGC PT. Pelindo II (Persero) di PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT).

Penulisan ini bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.
  - a. Bermanfaat untuk menganalisa dampak hukum yang terjadi atas Pembantuan / Penempatan Operator RTGC PT. Pelindo II (Persero) di PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT).
  - b. Bermanfaat untuk mengetahui proses Pembantuan / Penempatan Operator RTGC PT. Pelindo II (Persero) di PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT) melanggar hukum atau tidak.
2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya dalam memahami masalah hubungan hukum antara perusahaan modal asing dengan pekerja lokal suatu negara.

#### **D. Kerangka Teori**

Untuk dapat memenuhi suatu pendekatan hukum dalam penyusunan karya ilmiah ini maka penulis menggunakan beberapa teori untuk dapat menyempurnakan pemikiran dalam penyelesaian masalah hukum dalam Kedudukan Hukum Pembantuan / Penempatan Operator RTGC PT. Pelindo II (Persero) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan PHI No: 137/Pdt.Sus- PHI /2017/PN.Jkt.Pst)”. dengan adanya permasalahan terkait hukum perdata dan ketenagakerjaan tersebut maka penting bagi penulis untuk memahami teori-teori hukum yang berguna dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

Sebagaimana dijelaskan bahwa teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah Cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan

---

12 Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Rafika Aditama Press. Jakarta. 2005. hal. 21

tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan tidak sekedar menjelaskan atau menjawab permasalahan atau pertanyaan. Teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori yang hendak digunakan diklasifikasikan sebagai berikut:

#### A. *Grand Theory*

Ditinjau dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, maka landasan teori utama (*grand theory*) yang digunakan pada penelitian ini adalah “Teori Keadilan” dan “Teori Perlindungan Hukum”.

Menjelaskan sebagai berikut:

##### 1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Jika dihubungkan dengan sudut pandang penelitian penulis dalam hal tenaga kerja yang ditempatkan pada PT. Pelindo II (Persero) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), sesuai dengan pemikiran ahli hukum yang bernama John Locke menjelaskan bahwa konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial. Yang mana adalah perjanjian sosial karena orang sepakat untuk bersatu kedalam masyarakat politik yang mana semua perjanjian tersebut sebagai kebutuhan, diadakan dalam individu yang masuk kedalam atau bentuk masyarakat. Sehingga tujuan dari keadilan tersebut dapat tercapai yaitu dalam aktivitas ekonomi sehingga tercapainya kesejahteraan baik dalam tingkat individu maupun kolektif.

## 2. Teori Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi

sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

B. *Middle Range Theory*

Untuk mendukung teori utama (*grand theory*) ini digunakan “Teori Kepastian Hukum”, sebagaimana menurut E. Fernando M. Manullang tentang kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.<sup>13</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

---

<sup>13</sup> E.Fernando M. Manullang. *Mengapa Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi*. Kompas. Jakarta 2007. hal.95

Dengan demikian jika suatu penelitian atau suatu pandangan ilmu berpegang kepada nilai kepastian hukum atau dari sudut pandang peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Serta sebaliknya jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.

Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang dengan nilai keadilan saja maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum atau nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.

### C. *Applied Theory*

Menurut Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum yang lebih memadai, yaitu bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau



bahkan kombinasi dari keduanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan sehingga turut digambarkan pula sejauh mana peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini berkembang.<sup>14</sup>

Dalam hal hukum positif di Indonesia yaitu hukum yang diberlakukan di Indonesia untuk Tesis penulis, maka penulis menjelaskan tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut sebagai “PMDN”) berdasarkan<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian dari penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas (“PT”).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUPM, dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UUPM lebih lanjut menjelaskan, penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan

---

<sup>14</sup> Abdul Hakim G.Nusantara dan Nasroen Yasabari, *beberapa pemikiran pembangunan hukum di Indonesia.Alumni*.Bandunng.1980.hal.1

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dahara Prize, Semarang.2015.hal 32

penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. membeli saham; dan
3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penanaman modal asing pada suatu perusahaan sehingga tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan pekerja atau karyawan, sebagaimana menurut Prof. Iman Soepomo<sup>16</sup> dalam bukunya “Pengantar Hukum Perburuhan / Ketenagakerjaan membagi hukum perburuhan menjadi lima bidang sebagai berikut:

- a. Bidang pengerahan dan penempatan tenaga kerja.
- b. Bidang hubungan kerja.
- c. Bidang kesehatan kerja.
- d. Bidang keselamatan / keamanan kerja.
- e. Bidang jaminan sosial.

Kelima bidang yang dikenal sebagai sistematika pancawarna tersebut didasarkan pada pembagian materi perundang-undangan yang mengatur mengenai perburuhan / Ketenagakerjaan.

Sehingga berdasarkan pendapat dari Prof. Iman Soepomo maka kesejahteraan karyawan / pekerja merupakan bagian dari bidang pengerahan dan penempatan tenaga kerja, bidang jaminan sosial.

---

<sup>16</sup>Sendjun H. Manullang. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1995. hal. 12

Sehingga diharapkan ketika seorang karyawan telah merasa disejahterakan oleh perusahaan, maka pastinya etos kerja / semangat kerja akan maksimal dan pastinya akan member keuntungan bagi perusahaan.

Hal tersebut haruslah ada kepastian hukum ketika menjalankan roda perusahaan antara pengusaha dengan karyawan, agar terhindar dari bentuk-bentuk penindasan, pemufakatan jahat terhadap karyawan, dan wanprestasi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Hukum dan kepastian merupakan suatu tema yang sangat menarik untuk terus kita lakukan pengkajian dan kita diskusikan dalam skripsi ini, hal ini dikarenakan antara hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

Negara terhadap individu.<sup>17</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>18</sup>

Dengan adanya kepastian hukum maka terciptalah keadilan, sebagaimana tertuang dalam “Teori Keadilan” yakni Pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls yang pada dasarnya terdiri atas;

1. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum.
2. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.

Dengan unsur nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal

---

<sup>13</sup>Riduan Syahrani.*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti.Bandung.1999.Hal.23

<sup>18</sup>Achmad Ali.*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung.Jakarta.2002.Hal.82-83

<sup>15</sup>Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*.adhy Karya.Bandung.2010.Hal 13.

realisasi hukum itu berwujud lahiriah tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya.<sup>19</sup> Maka nilai keadilan ini memiliki aspek empiris juga, disamping aspek idealnya, maksudnya adalah apa yang dinilai adil dalam konteks hukum harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.

Teori hukum di Indonesia telah banyak membahas mengenai pergulatan hukum untuk menggeser paradigma positivistik menuju suatu model pemikiran hukum yang lebih membawa keadilan. Usaha-usaha untuk meletakkan kristalisasi Hukum Progresif ke dalam *das Sollen* paradigma positivistik hukum Indonesia telah berulang kali dilakukan; bahkan beberapa praktisi telah berani melakukan terobosan tersebut dalam beberapa putusannya,

Dalam ilmu hukum dikenal dua istilah yang sering disebut, yaitu<sup>20</sup>

3. ***Das Sein;***

adalah segala sesuatu yang merupakan pelaksanaan dari segala sesuatu yang diatur dalam *das sollen*. Atau dengan kata lain *das solen* adalah apa yang terjadi dari pelaksanaan *das solen*, hukum dalam kenyataannya, kenyataan penerapan hukum yang terjadi di dalam kehidupan. Biasa disebut juga *Law in Action*.

4. ***Das Sollen;***

Adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan, atau yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap tindak secara

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta. 2011. hal. 123

tertentu dalam menghadapi pekerjaan atau masalah tertentu pula. Dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang seharusnya terjadi atau sesuatu yang berdasarkan teori dan berdasarkan aturan seharusnya terjadi. Artinya hukum dalam teks hukum yang ada didalam aturan-aturan yang telah dibuat (tertulis), yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Biasa disebut juga Hukum yang dipelajari atau *Law in the book*.

Dengan adanya pengertian *Das Sein* dan *Das Sollen* serta ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga. Dengan demikian penulis akan mengkaji lebih dalam pada skripsi ini dan dapat memberikan pemahaman bagi keilmuan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah:<sup>21</sup>“Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.

---

<sup>21</sup>The Liang Gie. Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hal.47

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis penulis ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

## **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara lebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya melihat secara objektif melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan bertujuan untuk mendeskriptifkan secara kongkret tentang kajian Yuridis penyelesaian gugatan penyelesaian hubungan industrial yaitu bidang ketenagakerjaan.

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2009, hal.22

## **2. Sifat Penelitian;**

Penelitian ini menggunakan sifat Penelitian Normatif dengan menggunakan data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperlukan guna melengkapi Data Primer, diperoleh melalui studi perpustakaan. Pengumpulan Data Sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

## **4. Jenis Data**

Berikut adalah Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian Skripsi ini adalah:

### **1. Data Sekunder tersebut meliputi:**

#### **a. Data Primer**

Adalah Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari:



- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
- 6) Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Perseroan Terbatas.

b. Data Hukum Sekunder

Adalah Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisis bahan Hukum Primer dengan cara:

- 1) Studi Pustaka, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu hubungan hukum antara perusahaan modal asing dengan pekerja.
- 2) Hasil Penemuan Ilmiah, dokumen-dokumen dan karya-karya lain yang berkaitan dengan materi penulisan, seperti makalah hasil diskusi ilmiah ataupun jurnal ilmiah.

c. **Data Hukum Tertier**

Adalah Bahan Hukum Tertier adalah bahan-bahan yang dapat menjelaskan suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan Hukum Primer, dan Sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, dan Dokumen tertulis lainnya.

**5. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian data sekunder berupa mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan serta hasil dari wawancara dengan para ahli atau sarjana hukum.

**6. Pengelolaan Data dan Data Analisa**

Setelah data terkumpul, secepatnya diolah agar data tersebut memberikan gambaran mengenai masalah yang diajukan. Hasil pengolahan data dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran sebagai hasil temuan dari masalah yang ada di lapangan. Untuk mendapatkan suatu gambaran dari data yang diolah, perlu adanya analisis sebagai akhir dari penyelidikan.

Pada penelitian hukum normatif ini dimana pengelola data hanya ditujukan pada Analisa data secara deskriptif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan

dianalisis, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

## **7. Teknik Analisa Data**

Berbagai data yang dipergunakan kemudian akan diolah melalui Analisis dan Kontruksi data dengan maksud memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai tema ini. Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES, 1989, hal.263

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tesis ini, sistematikan penulisan ini akan dibagi dalam lima bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM INVESTASI, PERUSAHAAN DAN HUBUNGAN KERJA**

Bab ini berisikan tentang Pengertian Investasi, Hukum Perusahaan, Hubungan dan Perlindungan Kerja, Serikat Pekerja, Kesejahteraan Pekerja

### **BAB III TINJAUAN TENTANG INVESTASI ASING DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA**

Bab ini berisikan tentang Investasi Asing dalam Rangka Pembangunan Nasional, Tujuan Dibukanya Investasi Asing, Kesejahteraan Pekerja Sebagai Tujuan Pembangunan, Fungsi Serikat Pekerja dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Pekerja, Upaya Hukum dalam Memperjuangkan Hak-hak Pekerja

### **BAB IV ANALISA KASUS PUTUSAN PHI NO: 137/PDT.Sus- PHI/2017/PN.JKT.PST**

Bab ini berisikan tentang Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum,  
Putusan Majelis Hakim, Analisa Hukum,

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

### **H. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Adanya Kedudukan Hukum Pembantuan / Penempatan Operator RTGC PT. PELINDO II (PERSERO) di PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT).
2. Mengadakan Kajian Yuridis Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terhadap suatu Perusahaan Asing yang berada di Indonesia.

### **I. Kesimpulan dan Saran**

#### 1. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan penulis yakni;

1. Bagaimana masalah hukum yang terjadi atas Pembantuan / Penempatan Operator RTGC pada PT. Pelindo II (Persero) di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), adalah:
  - a. Mengajukan Gugatan tertanggal 17 Mei 2017 pada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Atas hal-hal yang tidak memberikan keadilan bagi karyawan, ialah:
    - Terjadi Pemecatan Sepihak tanpa adanya kesalahan yang jelas dan dibuat-buat agar Hak-hak yang harus diperoleh menjadi berkurang maupun sampai ditiadakan.

- Terjadinya Mutasi karyawan bagi yang aktif dalam Serikat Pekerja agar terpecahnya konsentrasi suatu organisasi pekerja sehingga menjadi kekurangan / kelemahan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja tersebut.

2. Pertimbangan Hakim atas Putusan PHI No: 137/PDT.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST sudah sangat jelas dan berkeadilan bagi karyawan PT. JICT yang telah dilakukan tidak adil oleh penguasa, karena pertimbangan hakim tersebut adalah Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan mengadili Absolut; serta Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dengan putusan tersebut memberikan kekuatan kepada Serikat Pekerja untuk melawan ketidakadilan dan penistaan tenaga kerja atas demokrasi tenaga kerja yang sudah dihianati.

## 2. Saran-saran

Berikut adalah saran-saran penulis yakni;

1. Tetap Kuat dan saling mendukung dalam organisasi serikat pekerja atas tindakan pengusaha yang merugikan pekerjanya.
2. Bekerja sama dengan lembaga pengawas dari pemerintahan baik itu Disnakertrans, *Ombusman* maupun Persaingan Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengawal tindakan penguasa khususnya PT. JICT kepada Pekerja maupun Serikat Pekerja yang tidak berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.

2009.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Abdul khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti

2003).

Amrizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*. adhy Karya. Bandung. 2010.

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

C.S.T Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya. 1995. E.Fernando M.

Manullang. *Mengapa Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi*. Kompas. Jakarta. 2007.

Khalimi dan Susanto, *Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif*

Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka

Menghitung Kerugian Negara, *Jurnal Staatrecht Vol1 No.1 tahun 2017*.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta. 2011.

Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka*

*Kembali*. Rafika Aditama Press. Jakarta. 2005.

Philipus M. Hdjon. *Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Ilmu hukum.

1987.

Pakpahan, Muchtar, Lima Tahun Memimpin SBSI, Pilihan Atau Panggilan, Untuk Kesejahteraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Tegaknya Hukum Dan Keadilan Sosial, Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1997.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.

R.B. Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Alumni, Bandung, 2001.

Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.

Sendjun H. Manullang. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1995.

Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2002.

The Liang Gie. Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982.

Yusuf Sofi. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti. 2000.

Yatim Kelana, dkk, *Sorotan Pers Tentang Ketenagakerjaan*. Wijaya. Jakarta 1993.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dahara Prize, Semarang. 2015.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Investasi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Putusan**

Putusan PHI No: 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt. Pst